



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA BELAS Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M yang Bersumber dari Nilai Manfaat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M yang Bersumber dari Nilai Manfaat;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1440 H/2019 M.

KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1440 H/2019 M sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp30.881.010,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp31.730.375,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp32.306.450,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sebesar Rp32.918.065,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp33.429.575,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp34.987.280,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten,

- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp34.987.280,00 dan Provinsi Lampung; untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Barat;
- h. Embarkasi Solo sebesar Rp36.429.275,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp36.586.945,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.885.084,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp38.259.345,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Lombok sebesar Rp38.454.405,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- m. Embarkasi Makassar sebesar Rp39.207.741,00 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

- KEDUA : Menetapkan besaran BPIH bagi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Tahun 1440 H/2019 M sebagai berikut:
- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp66.645.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp67.363.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp67.905.304,00 untuk TPHD dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sebesar Rp68.363.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp68.566.804,00 untuk TPHD dari Provinsi Sumatera Selatan dan

- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp69.963.504,00 Provinsi Bangka Belitung; untuk TPHD dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp69.963.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Jawa Barat;
- h. Embarkasi Solo sebesar Rp71.163.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp71.492.104,00 untuk TPHD dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp72.118.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp72.243.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Lombok sebesar Rp72.523.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- m. Embarkasi Makassar sebesar Rp73.543.504,00 untuk TPHD dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

- KETIGA : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas sebagian biaya penerbangan haji dan biaya hidup (*living cost*).
- KEEMPAT : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas biaya penerbangan haji, biaya hidup (*living cost*), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.
- KELIMA : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak termasuk biaya visa bagi Jemaah Haji Reguler dan TPHD yang sudah pernah berhaji sebesar SAR2.000 per orang.
- KEENAM : Biaya visa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi beban Jemaah Haji Reguler dan TPHD.
- KETUJUH : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola

Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh BPKH dengan memperhitungkan setoran awal BPIH dan nilai manfaat rekening virtual Jemaah Haji.

- KEDELAPAN : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetorkan ke rekening atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
- KESEMBILAN : Biaya visa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disetorkan ke rekening atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
- KESEPULUH : Pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mulai dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019.
- KESEBELAS : Apabila sampai dengan tanggal 15 April 2019 kuota Jemaah Haji Reguler dan TPHD tidak terpenuhi, pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH diperpanjang dari tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019.
- KEDUABELAS: Dalam hal sampai dengan batas akhir perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS kuota Jemaah Haji Reguler dan TPHD belum terpenuhi, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memperpanjang waktu pembayaran BPIH.
- KETIGABELAS: Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPIH dan biaya visa bagi Jemaah Haji Reguler dan TPHD Tahun 1440 H/2019 M ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN